



BUPATI KAUR
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAUR
NOMOR 14 TAHUN 2016

TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KAUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kaur
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114).

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAUR BAGIAN HUKUM	
TELAH DIPROSES DAN DITELITI KEBENARANN	PASAL 14

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAUR
dan
BUPATI KAUR

MEMUTUSKAN


Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KAUR

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :


1. Kabupaten adalah Kabupaten Kaur;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Kaur;
3. Bupati adalah Bupati Kaur;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kaur;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kaur;
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Kaur;
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kaur;
8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kaur;
9. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kaur;
10. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Kaur;
11. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Kaur;
12. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Kaur;
13. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah Kabupaten Kaur yang dipimpin oleh camat;
14. Camat adalah kepala kecamatan dalam Kabupaten Kaur;
15. Lurah adalah Kepala Kelurahan selaku perangkat Kecamatan dan bertanggung jawab kepada Camat;
16. Unit Pelaksana Teknis Dinas, adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
17. Unit Pelaksana Teknis Badan, adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.



BAB II
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah Kabupaten Kaur merupakan Sekretariat Daerah Tipe B;
- b. Sekretariat DPRD Kabupaten Kaur merupakan Sekretariat DPRD Tipe C;
- c. Inspektorat Daerah Kabupaten Kaur merupakan Inspektorat Tipe B;
- d. Dinas Daerah, terdiri dari:
 1. Dinas Sosial merupakan Dinas Tipe A yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial;
 2. Dinas Lingkungan Hidup merupakan Dinas Tipe A yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup;
 3. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan Dinas Tipe A yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 4. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran merupakan Dinas Tipe A yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum serta Linmas (Sub Ketertiban Umum dan Sub Kebakaran);
 5. Dinas Pendidikan merupakan Dinas Tipe B yang melaksanakan Pemerintahan Bidang Pendidikan dan Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan;
 6. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga merupakan Dinas Tipe B yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata dan Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga;
 7. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan Dinas Tipe B yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 8. Dinas Kesehatan merupakan Dinas Tipe B yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan;
 9. Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian merupakan Dinas Tipe B yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Informatika, Urusan Pemerintahan Bidang Statistik dan Urusan Pemerintahan Persandian;
 10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan Dinas Tipe B yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;



11. Dinas Pertanian merupakan Dinas Tipe B yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian;
12. Dinas Perikanan merupakan Dinas Tipe B yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan;
13. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan Dinas Tipe B yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
14. Dinas Perpustakaan merupakan Dinas Tipe B yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan dan Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan;
15. Dinas Ketahanan Pangan merupakan Dinas Tipe B yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pangan;
16. Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan merupakan Dinas Tipe C yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi dan UKM, Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian dan Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan;
17. Dinas Perhubungan merupakan Dinas Tipe C yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan;
18. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan Dinas Tipe C yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal dan Urusan Pelayanan Perizinan;
19. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan Dinas Tipe C yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan;
20. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan Dinas Tipe C yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja dan Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi.

e. Badan Daerah, terdiri dari :

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang merupakan Badan Tipe A yang melaksanakan Fungsi Penunjang Perencanaan dan Fungsi Penelitian dan Pengembangan;
2. Badan Keuangan Daerah merupakan Badan Tipe A yang melaksanakan Fungsi Penunjang Keuangan;
3. Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia merupakan Badan Tipe C yang melaksanakan Fungsi Penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.

Pasal 3

- (1) Selain Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kecamatan ditetapkan sebagai perangkat daerah.
- (2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Kecamatan Kaur Selatan merupakan Kecamatan Tipe A;



- b. Kecamatan Kaur Tengah merupakan Kecamatan Tipe B;
- c. Kecamatan Kaur Utara merupakan Kecamatan Tipe A;
- d. Kecamatan Kelam Tengah merupakan Kecamatan Tipe A;
- e. Kecamatan Kinal merupakan Kecamatan Tipe A;
- f. Kecamatan Luas merupakan Kecamatan Tipe A;
- g. Kecamatan Lungkang Kule merupakan Kecamatan Tipe B;
- h. Kecamatan Maje merupakan Kecamatan Tipe A;
- i. Kecamatan Muara Sahung merupakan Kecamatan Tipe A;
- j. Kecamatan Nasal merupakan Kecamatan Tipe A;
- k. Kecamatan Padang Guci Hilir merupakan Kecamatan Tipe A;
- l. Kecamatan Padang Guci Hulu merupakan Kecamatan Tipe A;
- m. Kecamatan Semidang Gumay merupakan Kecamatan Tipe A;
- n. Kecamatan Tanjung Kemuning merupakan Kecamatan Tipe A;
- o. Kecamatan Tetap merupakan Kecamatan Tipe A.

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

Penetapan besaran dan susunan organisasi Perangkat Daerah, memperhatikan asas:

- a. intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah;
- b. efisiensi;
- c. efektivitas;
- d. pembagian habis tugas;
- e. rentang kendali;
- f. tata kerja yang jelas; dan
- g. fleksibilitas.

BAB III


PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 6

- (1) Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT).
- (2) UPT dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Perangkat Daerah induknya.

Pasal 7

- (1) Selain Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Kabupaten Kaur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdapat unit pelaksana



teknis Dinas Daerah kabupaten Kaur di Bidang Pendidikan berupa satuan Pendidikan Daerah Kabupaten Kaur.

- (2) Satuan Pendidikan Daerah Kabupaten Kaur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan Pendidikan formal dan nonformal.

Pasal 8

- (1) Selain unit pelaksana teknis Dinas Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdapat unit pelaksana Teknis Dinas Daerah Kabupaten Kaur di Bidang Kesehatan berupa Rumah Sakit dan Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Kaur sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
- (2) Rumah Sakit Daerah Kabupaten Kaur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah.
- (3) Dalam hal Rumah Sakit Daerah Kabupaten Kaur belum menerapkan pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah, pengelolaan keuangan Rumah Sakit Daerah tetap bersifat otonom dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan.
- (4) Rumah Sakit Daerah Kabupaten Kaur dalam penyelenggaraan tata kelola Rumah Sakit dan tata kelola klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibina dan bertanggung jawab kepada Dinas Kesehatan.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, UPT yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkan peraturan bupati tentang pembentukan UPT yang baru.

BAB IV

STAF AHLI

Pasal 10

- (1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu Staf Ahli.
- (2) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 3 (tiga) staf ahli.
- (3) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Bupati sesuai keahliannya.

BAB V

KEPEGAWAIAN

11

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang melaksanakan sub Urusan Pemerintahan bidang Bencana, yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya Perangkat Daerah baru yang melaksanakan sub urusan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 14

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.
- (2) Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.

Pasal 15

Penyesuaian pengisian jabatan Direktur Rumah Sakit dan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) sebagai jabatan fungsional, dilaksanakan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
 - a. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 14 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kaur sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 23 tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Peraturan Daerah Kabupaten Kaur.
 - b. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pembentukan Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten Kaur;



c. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 2 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

(2) Semua ketentuan yang mengatur tentang organisasi perangkat daerah wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku efektif mulai tanggal 1 Januari 2017

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kaur

Ditetapkan di Bintuhan
pada tanggal 9 Desember 2016



✓ **BUPATI KAUR,**


/ **GUSRIL PAUSI**

Diundangkan di Bintuhan
pada tanggal, 10 Desember 2016

**SEKRETARIS DAERAH,
KABUPATEN KAUR**



NANDAR MUNADI, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19690127 199003 1 004

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAUR TAHUN 2016 NOMOR : 237

**NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAUR PROVINSI
BENGKULU NOMOR (9/2016)**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAUR
NOMOR ~~14~~ TAHUN 2016
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERARANGKAT DAERAH
KABUPATEN KAUR


I. PENJELASAN UMUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan Perangkat Daerah, dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (*rightsizing*) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing-masing Daerah. Hal ini juga sejalan dengan prinsip penataan organisasi Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif dan efisien.

Pengelompokan organisasi Perangkat Daerah didasarkan pada konsepsi pembentukan organisasi yang terdiri atas 5 (lima) elemen, yaitu kepala Daerah (*strategic apex*), sekretaris Daerah (*middle line*), dinas Daerah (*operating core*), badan/fungsi penunjang (*technostructure*), dan staf pendukung (*supporting staff*). Dinas Daerah merupakan pelaksana fungsi inti (*operating core*) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus sesuai bidang Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan. Badan Daerah melaksanakan fungsi penunjang (*technostructure*) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus untuk menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi inti (*operating core*).

Dalam rangka mewujudkan pembentukan Perangkat Daerah sesuai dengan prinsip desain organisasi, maka pembentukan Perangkat Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini didasarkan pada asas efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, fleksibilitas, Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dan intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kepala Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah yang terdiri dari unsur staf, unsur pelaksana, dan unsur penunjang. Unsur staf diwadahi dalam sekretariat Daerah dan sekretariat DPRD. Unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah diwadahi dalam dinas Daerah. Unsur pelaksana fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam badan Daerah. Unsur penunjang yang khusus melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah



diwadahi dalam Inspektorat.

Dasar utama pembentukan Perangkat Daerah adalah adanya Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah yang terdiri atas Urusan Pemerintahan wajib dan Urusan Pemerintahan pilihan. Urusan Pemerintahan wajib dibagi atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Pembentukan Perangkat Daerah harus mempertimbangkan faktor keuangan, jumlah penduduk, kemampuan keuangan Daerah serta besaran beban tugas sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah sebagai mandat yang wajib dilaksanakan oleh setiap Daerah melalui Perangkat Daerah.

Peraturan Pemerintah ini dimaksudkan memberikan arah dan pedoman yang jelas kepada Daerah dalam menata Perangkat Daerah secara efisien, efektif, dan rasional sesuai dengan kebutuhan nyata dan kemampuan Daerah masing-masing serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi serta komunikasi kelembagaan antara pusat dan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan pengertian dalam bab, pasal atau pun ayat yang tertuang dalam peraturan ini.

Pasal 2 s.d Pasal 3 : Cukup Jelas

Pasal 4 ayat (1) : Kecamatan ditetapkan sebagai Perangkat Daerah yang bersifat kewilayahan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan.

ayat (2) : Cukup jelas

Pasal 5 : Cukup jelas

Pasal 6 : Huruf a

yang dimaksud dengan asas “Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah” adalah Perangkat Daerah hanya dibentuk untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas Pembantuan.



Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah” adalah penentuan jumlah dan susunan Perangkat Daerah didasarkan pada volume beban tugas untuk melaksanakan suatu Urusan Pemerintahan atau volume beban tugas untuk mendukung dan menunjang pelaksanaan Urusan Pemerintahan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “efisiensi” adalah pembentukan Perangkat Daerah ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh.

Huruf d


Yang dimaksud dengan asas “efektivitas” adalah pembentukan Perangkat Daerah harus berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “pembagian habis tugas” adalah pembentukan Perangkat Daerah yang membagi habis tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan kepada Perangkat Daerah dan tidak terdapat suatu tugas dan fungsi yang dibebankan pada lebih dari satu Perangkat Daerah.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “rentang kendali” adalah penentuan jumlah Perangkat Daerah dan jumlah unit kerja pada Perangkat Daerah didasarkan pada kemampuan pengendalian unit kerja bawahan.



yang dimaksud dengan asas "tata kerja yang jelas" adalah pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat Daerah dan unit kerja pada perangkat Daerah mempunyai hubungan kerja yang jelas, baik vertical maupun horizontal.

yang dimaksud dengan asas "fleksibilitas" adalah penentuan tugas dan fungsi perangkat Daerah dan unit kerja pada perangkat Daerah memberikan ruang untuk menampung tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Peraturan Pemerintah ini ditetapkan.

elas

maksud dengan "kegiatan teknis operasional" kegiatan teknis yang secara langsung berkaitan dengan pelayanan masyarakat.

maksud dengan "teknis penunjang" adalah kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas operasional induknya.

elas.

elas.

maksud dengan "unit organisasi bersifat fungsional" adalah unit organisasi yang dipimpin oleh pejabat fungsional.

elas.

elas

Keputusan Kaur Nomor... 09